



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchtar Helmi Bin Alm. Fudin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/4 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AMO nomor 53 RT/RW 046/000 Kel/Desa Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Agustinus Arif juono S.H., Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Supiatno, S.H., M.H., dari LKBH Widyagama Mahakam Samarinda berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHTAR HELMI Bin Alm.FUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHTAR HELMI Bin Alm.FUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan **Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FE SHD (4x2) MT warna kuning bak kayu warna kuning nomor Polisi M 8768 UH dan 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor Polisi M 8768 UH atas nama Idris;

b. Kayu olahan jenis Meranti dan Tualang dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 1.027 (seribu dua puluh tujuh) keping atau setara 11,2684 M³ (sebelas koma dua enam delapan empat meter kubik);

c. 1(satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam Nomor SIM CARD 085386933844;

Barang bukti a,b dan c **agar dirampas untuk Negara**;

d. 1(satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A 0834722 tanggal penerbitan 22 Mei 2023;

e. 1(satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023;

Barang bukti d dan e **agar tetap terlampir dalam berkas perkara**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUCHTAR HELMI Bin (Alm) FUDIN** pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.29 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada kordinat 0° 32' 31,78" LS -117° 01' 50,45" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tanggal 19 mei 2023, Terdakwa Muchtar Helmi Bin Alm Fudin yang bekerja sebagai sopir Truck milik H.Neman, sekira jam 10.00 wita Terdakwa membawa muatan berupa 4 (empat) unit sepeda motor dengan mengendarai Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH dari Balikpapan menuju Melak Kabupaten Kutai Barat dan pada tanggal 20 mei 2023 sekira jam 15.30 wita, Terdakwa tiba di Melak Kabupaten Kutai Barat dan menyerahkan 4 unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 mei 2023 sekira jam 07.30 wita Terdakwa bertemu dengan Siswanto di Melak, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Siswanto untuk muatan pulang Truck ke Balikpapan, Siswanto jawab "ada muatan di Mencimai". Kemudian pada jam 17.00 wita, Terdakwa berangkat menuju lokasi muatan yang diinformasikan Siswanto di Mencimai dan setibanya Terdakwa di lokasi Gudang penumpukan kayu olahan Siswanto di Muara Tai Camp baru, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa memuat kayu-kayu dari Gudang milik Siswanto untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH yang dikemukakan Terdakwa tanpa terdakwa memeriksa jenis dan jumlah kayu yang diangkut, untuk kemudian diangkut Terdakwa ke Balikpapan, ke tempat H.Neman. Sekira jam 17.00 wita, Terdakwa berangkat dari lokasi Gudang penumpukan kayu olahan Siswanto di Muara Tai Camp baru, Kabupaten Kutai Barat menuju Balikpapan;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 23 mei 2023, Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh saksi Sucipto Bin Alm Subardi, saksi Ari Santoso Bin H.Lukman (Alm) dan saksi Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno melakukan operasi peredaran hasil hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekira jam 13.29 wita, melintas Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH bermuatan kayu yang dikemukakan Terdakwa di sekitar lokasi pelaksanaan operasi, selanjutnya Tim operasi Seksi Wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan yang diikuti antara lain oleh saksi Sucipto Bin Alm Subardi, saksi Ari Santoso Bin H.Lukman (Alm) dan saksi Lori Vambudi, A.Md Bin Yitno menghentikan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH dan melakukan pemeriksaan terhadap surat angkut kayu tersebut, pada saat itu Terdakwa menunjukkan dokumen berupa SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0834722 kepada petugas dan ternyata setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut adalah tidak sesuai dengan jenis dan jumlah kayu yang diangkut. Kemudian Terdakwa beserta Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH dan muatan kayu diamankan oleh Petugas dari seksi wilayah 2 BPPHLHK Wilayah Kalimantan;

- Bahwa selanjutnya Ahli Bidang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online (Meiliana Kusumawati, ST Binti Ichwandi Kusma) melakukan pemeriksaan terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0834722 melalui menu LACAK pada SIPUHH dan scan ID Qrcode menggunakan aplikasi LACAK di Android dan hasilnya tidak ditemukan data terhadap SKSHHK-KO dengan No.KO.A 0834722;

- Bahwa kemudian terhadap kayu-kayu yang diamankan di Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI yaitu Hadi Maman Suherman, S.Hut, Subur Wiyono, Ferry Tubagus Husein Musthopa, S.Hut dan Suranto, sebagaimana Berita acara pengukuran Barang Bukti Kayu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan Nomor BA.1/TIM/BPHL.XI/VI/2023 Tanggal 2 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran yaitu :

1. Hadi Maman Suherman, S.Hut,
2. Subur Wiyono,
3. Ferry Tubagus Husein Musthopa, S.Hut dan
4. Suranto.

Adapun hasil pengukuran tersebut terhadap kayu yang diangkut dengan Truck Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor kendaraan M 8768 UH, sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis/ Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A		Kel Meranti					
1	Meranti	Broti	3	6	400	94	0,6768
2	merah						
3	Meranti	Broti	4	5	400	641	5,1280
4	merah						
5	Meranti	Broti	3	5	400	188	1,1280
	merah						
	Meranti	Broti	3	3	400	19	0,0684
	merah						
	Meranti	Papan Lebar	3	20	400	2	
	merah						
	Jumlah A					944	7,0492
B		Kel Rimba Campuran					
1	Tualang	Broti	6	12	400	14	0,4032
2	Tualang	Broti	10	10	400	9	0,3600
3	Tualang	Broti	12	12	400	60	3,4560
	Jumlah B					83	4,2192
	Jumlah A + B					1,027	11,2684

Perbuatan Terdakwa **MUCHTAR HELMI Bin (Alm) FUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo.Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCIPTO bin Alm SUBARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menyampaikan laporan kejadian kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan pada Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wita di Ruang PPNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda Jalan Teuku Umar Kompleks BDLHK Samarinda bersama ARI SANTOSO dan terima oleh PPNS an. WAHYUDI, S.Sos;
- Bahwa laporan saksi terkait adanya aktifitas pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH yang bermuatan kayu olahan sebanyak 9 M³ di Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat 0° 32' 31,78" LS - 117° 01' 50,45" BT yang dikemukakan oleh SOPIR yaitu Terdakwa MUCHTAR HELMI dengan disertai dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) No. KO.A.0834722 tidak tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK, yang merupakan hasil dari operasi dari saksi berserta Tim operasi seksi wilayah 2 BPPHLHK wilayah Kalimantan pada hari selasa tanggal 23 mei 2023 sekira jam 13.29 wita;
- Bahwa saksi kemudian melakukan PENGAMANAN terhadap 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH;
- Bahwa Dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) No. KO.A. 0834722 tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK. Saksi mengetahuinya Dokumen SKSHHK-KO No. KO.A. 0834722 tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK dari informasi pelacakan aplikasi SIPUHH Online yang dilakukan oleh OPERATOR SIPUHH online BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu Lori Vambudi;
- Bahwa saksi membenarkan Foto yang ditunjukkan Penuntut umum yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH bermuatan kayu yang diamankan oleh saksi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan identitas **MUCHTAR HELMI Bin (Alm) FUDIN**, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah sopir dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH bermuatan kayu yang saksi amankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi ARI SANTOSO Bin H.LUKMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 mei 2023 sekira jam 13.29 wita, saksi berserta Tim operasi seksi wilayah 2 BPPHLHK wilayah Kalimantan melakukan operasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, mendapatkan adanya aktifitas pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH yang bermuatan kayu olahan sebanyak 9 M³ di Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan koordinat 0° 32' 31,78" LS - 117° 01' 50,45" BT yang dikemukakan oleh SOPIR yaitu Terdakwa MUCHTAR HELMI dengan disertai dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) No. KO.A.0834722 tidak tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan PENGAMANAN terhadap 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH.
 - Bahwa Dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) No. KO.A. 0834722 tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK. Saksi mengetahuinya Dokumen SKSHHK-KO No. KO.A. 0834722 tidak sesuai dengan yang tercatat diaplikasi SIPUHH ONLINE Kementerian LHK dari informasi pelacakan aplikasi SIPUHH Online yang dilakukan oleh OPERATOR SIPUHH online BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu Lori Vambudi;
 - Bahwa Foto yang ditunjukkan Penuntut umum yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH bermuatan kayu yang diamankan oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa dengan identitas **MUCHTAR HELMI Bin (Alm) FUDIN**, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah sopir dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH bermuatan kayu yang saksi amankan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi LORI VAMBUDI, A.Md bin YITNO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2018 sampai sekarang, saksi bekerja di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda dengan jabatan Polisi Kehutanan dan Operator SIPUHH Online dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saudara SUCIPTO menghubunginya dalam rangka Pelacakan Pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 pada Hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 13.15 Wita;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 adalah Handphone Android merk Samsung A12 yang sudah terinstal APLIKASI SIPUHH;
- Bahwa Langkah-Langkah melakukan pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 adalah saksi masuk ke aplikasi atau laman web SIPUHH Online Kementrian LHK menggunakan Handphone Android milik saksi, kemudian saksi menginput Username dan Password pada laman SIPUHH Online KLHK, selanjutnya klik Lacak, selanjutnya Setelah itu saksi klik Lacak baru selanjutnya saksi menginput Nomor SKSHHK-KO yang akan saksi lacak lalu klik lacak lalu muncul hasil pelacakan dan kemudian membandingkan hasil pelacakan dengan dokumen SKSHHK-KO yang ditunjukkan tim untuk menganalisa kesesuaian dokumen dengan yang ada di system SIPUHH Online;
- Bahwa waktu untuk melakukan pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 adalah untuk setiap dokumen yang saksi lakukan pelacakan minimal membutuhkan waktu ± 10 menit;
- Bahwa Lokasi saksi melakukan pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 adalah di Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda;
- Bahwa hasil melakukan pelacakan dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) KO.A.0834722 adalah Data tidak diemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi DARYONO Bin (Alm) DAWAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai GANIS di IUPHHK Yayasan Santo Yosep tahun 2010 – 2020, bekerja di UD. Warga Sejati sebagai GANIS, bekerja di CV Bangun Sejahtera sebagai GANIS dan tahun 2023 sampai sekarang bekerja sebagai GANIS di UD. Mencimai Makmur;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pengecekan kayu masuk dan keluar pada industry UD. Mencimai Makmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Sopir MUCHTAR HELMI dengan menggunakan dokumen SKSHHK yang dibuat oleh HAIRULLAH dan baru mengetahui setelah dihubungi oleh rekan sesama GANIS yang memberi kabar;
- Bahwa Operator yang menerbitkan dokumen SKSHHK pada UD. Mencimai Makmur adalah HAIRULLAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722T anggal 22 Mei 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi tahu dan juga tidak tahu adanya pembuatan dokumen SKSHHK palsu yang dilakukan oleh HAIRULLAH;
- Bahwa Saksi selama bekerja di UD. Mencimai Makmur belum pernah bertemu HAIRULLAH;
- Bahwa yang memberikan kepada HAIRULLAH sejak pertama kali bekerja pada UD. Mencimai Makmur yang pada saat itu dipergunakan untuk mengurus ijin mutasi GANIS sebagai penugasan saksi pada UD. Mencimai Makmur, tapi saksi tidak mengetahui kalau ternyata HAIRULLAH ada melakukan pemalsuan dokumen SKSHHK setelah akses aplikasi SIPUHH yang dimilikinya;
- Bahwa semua dokumen SKSHHK UD. Mencimai Makmur yang membuat adalah HAIRULLAH;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa UD. Mecimai Makmur memiliki industry pengolahan kayu;
- Bahwa ada di bulan Mei 2023 pengiriman pada tanggal 28 Mei 2023, untuk produksi dan pengiriman kayu dari UD. Mencimai Makmur sangat terbatas karena terkendala bahan baku dan dana operasional;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat dokumen SKSHHK untuk pengiriman tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa Kayu yang diangkut tanggal 23 Mei 2023 yang dilakukan oleh Sopir MUCHTAR HELMI bukan berasal dari UD. Mencimai Makmur dan saksi tidak tahu dari lokasi pemuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan Hairullah, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah Hairullah yang saksi maksudkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi SISWANTO Bin SIHTOMPOADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2003 s.d tahun 2013 bekerja di PT. Petrosi sebagai Operator Berat. Tahun 2014 s.d tahun 2016 bekerja sebagai Operator Alat Berat di PT. Liangbeng. Tahun 2017 s.d tahun 2020 usaha Counter HP dan Tahun 2021 s.d sekarang Usaha Pengolahan Kayu;
- Bahwa Usaha Pengolahan Kayu milik saksi adalah IUIPHHK SISWANTO dan saksi sebagai Pimpinan atau Direktur;
- Bahwa yang MEMBIAYAI IUIPHHK SISWANTO adalah saksi sendiri;
- Bahwa lokasi dari IUIPHHK SISWANTO di Jalan poros Samarinda ke Melak Km. 239 Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa jumlah karyawan IUIPHHK SISWANTO adalah 4 orang;
- Bahwa RPBI IUIPHHK SISWANTO belum terbit;
- Bahwa usaha saksi belum ada kontrak suplai bahan baku pada IUIPHHK SISWANTO;
- Bahwa IUIPHHK SISWANTO telah melakukan produksi kayu olahan tahun 2023;
- Bahwa jumlah produksi kayu olahan IUIPHHK SISWANTO bulan Januari 2023 s.d tanggal 7 Juli 2023 sekitar 120 M3;
- Bahwa asal usul kayu olahan IUIPHHK SISWANTO bulan Januari 2023 s.d tanggal 7 Juli 2023 adalah beli dari masyarakat (namanya tidak tahu) karena belinya sedikit-sedikit, terhadap kayu – kayu tersebut tidak ada DOKUMEN SKSHHK-KO nya kayu olahan yang beli dari masyarakat. Jenis kayu olahan yang dibeli dari masyarakat adalah Meranti;
- Bahwa IUIPHHK SISWANTO tidak memiliki PENERBIT DOKUMEN SKSHHK-KO;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan pak MUCHTAR di lokasi IUIPHHK SISWANTO pada Bulan April 2023 (2 bulan);
- Bahwa saksi ada MEMILIKI HUBUNGAN KERJA atau BISNIS dengan pak MUCHTAR, dalam jual beli kayu olahan;
- Bahwa MUCHTAR melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan dari IUIPHHK SISWANTO pada bulan Mei 2023;
- Bahwa DOKUMEN SKSSHK-KO yang digunakan pak MUCHTAR melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan dari IUIPHHK SISWANTO berasal dari Pak HAIRULLAH.;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh MUCHTAR kurang lebih 9 M3;
- Bahwa pak MUCHTAR untuk melakukan pengangkutan dan pemuatan kayu olahan dari IUIPHHK SISWANTO dengan menggunakan Dokumen SKSHHK-KO UD. MENCIMAI MAKMUR;
- Bahwa yang melakukan PEMBUATAN dan PENERBITAN dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 dan DKO nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 adalah HAIRULLAH;
- Bahwa Dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 tanggal 22 Mei 2023 dibuat oleh pak HAIRULLAH kemudian dikirimkan dalam bentuk pdf ke pak MUCHTAR namun pak MUCHTAR tidak mengerti, pak HAIRULLAH mengirim ke saksi melalui aplikasi Whatsapp HP merk VIVO warna biru dengan No. 082131511789. Selanjutnya melakukan pencetakan dengan menggunakan printer merk Canon warna hitam. Kemudian di serahkan ke pak MUCHTAR di lokasi IUIPHHK SISWANTO;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan pak HAIRULLAH;
- Bahwa kenal dan tahu dengan pak HAIRULLAH di Camp Baru Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan dari pak HAIRULLAH sebagai Penerbit dokumen SKSSHK-KO UD Mencimai Makmur;
- Bahwa melakukan permintaan dokumen SKSHHK-KO kepada HAIRULLAH kurang lebih 3 kali;
- bahwa tujuan pengangkutan kayu olahan yang dibawa oleh pak MUCHTAR ke Pak H. Neman di Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan pak H. NEMAN Balikpapan;
- Bahwa kenal hanya melalui telpon dan tidak pernah bertemu dengan pak H. NEMAN Balikpapan;
- Bahwa cara pembayaran kayu olahan yang dimuat dan diangkut oleh pak MUCHTAR adalah cash dan MUCHTAR yang bayar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembayaran kayu olahan yang dimuat dan diangkut oleh pak MUCHTAR adalah di Lokasi UIIPHHK SISWANTO;
- Bahwa biaya yang diterima dari pak MUCHTAR Kurang lebih Rp. 22.500.000,-
- Bahwa Terdakwa dengan identitas **MUCHTAR HELMI Bin (Alm) FUDIN**, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah Pak Muchtar yang saksi maksudkan;
- Bahwa Saksi membenarkan Hairullah, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah Hairullah yang saksi maksudkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi HAIRULLAH Bin ACHMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015 – 2018 bekerja di PT. Rimba Karya Rayatama sebagai skiller, tahun 2018 berdagang di Muara Teweh, Tahun 2019 – 2023 bekerja CV. Prima Putra Mandiri sebagai Tenaga Teknis (GANIS), sekira bulan Januari Tahun 2023 sebagai operator SIPUHH pada UD. Mencimai Makmur dan tanggal 16 Mei 2023 sudah mengajukan pengunduran diri pada CV. Prima Putra Mandiri;
- Bahwa TUGAS dan TANGGUNG JAWABNYA sebagai operator SIPUHH pada UD. Mencimai Makmur adalah menerbitkan dokumen SKSHHK secara online sesuai data kayu yang saksi terima baik dari pemilik UD. Mencimai Makmur dan dari sopir truk;
- Bahwa Direktur UD. Mencimai Makmur adalah Mikael Hendra yang beralamat di Jalan Trans Melak – Samarinda RT. 05 Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal bahan baku kayu yang dipergunakan pada industri UD. Mencimai Makmur;
- Bahwa peralatan yang saksi pergunakan dalam membuat dan atau menerbitkan dokumen SKSHHK adalah Laptop, printer, HP Android dan alat tulis;
- Bahwa BERSAMA pak AHMAD sebagai STAF ADMINISTRASI yang tinggal di bandsaw CV. TAP yang melakukan pengecekan ketersediaan kayu bulat dan kayu olahan di bandsaw CV. TUNAS AGRO PRIMATAMA.
- Bahwa membuat dan menerbitkan dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumahnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



beralamat di Desa Purwodadi RT. 005 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa tidak ada melakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penghitungan kayu sebelum membuat dan menerbitkan dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 Tanggal 22 Mei 2023 tersebut.
- Bahwa yang memberikan data jenis dan ukuran kayu, kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut kayu serta tujuan pengangkutan adalah Pak Siswanto dengan alamat Pak Siswanto di Muara Tai Camp Baru Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan nomor HP. 0821 3151 1789;
- Bahwa Upah yang diterima pembuatan dokumen SKSHHK tersebut adalah bervariasi antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap kubiknya;
- Bahwa sudah menerima upah dari pembuatan dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 Tanggal 22 Mei 2023 tersebut sebesar sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Pak Siswanto dengan cara ditransfer ke rekening miliknya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemilik kayu yang dokumen SKSHHK nya saksi buat dan terbitkan tersebut adalah pak SISWANTO;
- Bahwa informasi sesuai data yang diberikan oleh Pak Siswanto bahwa tujuan pengangkutan kayu akan dibawa ke Balikpapan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali membuat dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu yang dilakukan oleh sopir yang bernama Muchtar tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Siswanto, penerima kayu yang diangkut oleh sopir yang bernama Muchtar adalah Pak H. Neman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli MELIANA KUSUMAWATI, ST Binti ICHWANDI KUSMA,** Keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



- Ahli mengatakan bahwa TUGAS dan TANGGUNG JAWABNYA sebagai Analis Pengembangan Hutan adalah melaksanakan analisis data penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dan melaksanakan analisis data penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
- Ahli mengatakan bahwa PENGERTIAN dari Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 65 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan.
- Ahli mengatakan bahwa yang dicatat dan dilaporkan didalam SIPUHH oleh PEMEGANG IZIN berdasarkan Pasal 253 ayat 2 dan 3 PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, PUHH melalui SIPUHH meliputi pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana produksi;
 - b. Realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
 - c. Pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil Hutan
- Ahli mengatakan bahwa Pemegang Izin yang wajib menggunakan SIPUHH adalah pemegang izin yang memanfaatkan kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, kayu bulat tumbuh alami, kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, serta hasil hutan bukan kayu, adalah sebagai berikut :
 - a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam/IUPHHK HA;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman/IUPHHK HT;
 - c. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)/IUIPHHK/Industri Perorangan khusus kayu gergajian, veneer dan serpih;
 - d. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)/IPK;



- e. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)/IPPKH;
 - f. Koperasi atau Kelompok Tani yang memiliki Sertifikat Hak Milik;
 - g. Persetujuan/perizinan lainnya
- Ahli mengatakan bahwa Tahapan penggunaan SIPUHH oleh Pemegang Izin adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pendaftaran User ID secara online pada alamat web SIPUHH;
 - b. Memperoleh User ID beserta password SIPUHH setelah pendaftaran diverifikasi;
 - c. Mengisi data perizinan, TPK Hutan/Antara/Industri, dan tenaga teknis yang telah diverifikasi SIGANISHUT pada parameter SIPUHH;
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan rencana produksi pada aplikasi SIPUHH;
 - e. Melakukan pencatatan dan pelaporan realisasi produksi pada aplikasi SIPUHH;
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengangkutan hasil Hutan;
 - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengolahan hasil Hutan
- Bahwa SISTEM KERJA SIPUHH (SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN) adalah sebagai berikut
- a. Para pelaku usaha atau perusahaan kehutanan harus mendaftarkan data perusahaan mereka ke <https://sipuhh.phl.menlhk.go.id> terlebih dahulu
 - b. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon wajib mencetak barcode yang diproses melalui SIPUHH yang harus ditempelkan pada setiap batang pohon yang akan ditebang dan diambil datanya secara rinci, seperti ukuran diameter pohon, jenis pohon, dan koordinat posisi pohon yang ditentukan dengan menggunakan global positioning system (GPS)
 - c. Data pohon tersebut selanjutnya diproses di SIPUHH dan menjadi target produksi kayu bulat dari pelaku usaha serta menjadi acuan penghitungan kewajiban minimal 25% penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha (khusus pemegang izin PPKH, PKKNK dan HGU) kepada negara
 - d. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon wajib melakukan kegiatan pengukuran terhadap setiap pohon



yang ditebang sesuai target penebangannya dan memprosesnya di SIPUHH sehingga dapat dihitung kewajiban PNPB-nya oleh Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB) yang terintegrasi dengan SIPUHH

e. Pelaku usaha yang telah melunasi kewajiban pembayaran PNPB (PSDH dan/atau DR) dapat melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutannya menggunakan dokumen SKSHHK kayu bulat yang diproses dan dicetak melalui SIPUHH

f. Pemegang PBPHH/IUIPHHK/Industri Perorangan yang memiliki hak akses SIPUHH dan bahan baku kayu olahannya berdokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dicetak melalui SIPUHH maka setiap proses mulai dari penerimaan, penggunaan, dan pengolahan bahan baku menjadi kayu gergajian, veneer dan serpih sampai dengan pengangkutannya dapat difasilitasi oleh SIPUHH. Adapun dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHK Kayu Olahan yang diproses dan dicetak melalui SIPUHH

g. Kegiatan perencanaan, produksi, pengolahan dan pengangkutan hasil hutan dilakukan secara mandiri/*self approval* melalui SIPUHH oleh tenaga teknis PHPL yang berkualifikasi pada pelaku usaha serta penugasannya telah melalui SIGANISHUT

- Ahli mengatakan bahwa SKSHHK dapat diterbitkan apabila :

a. Kayu yang akan diangkut adalah Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH/IUIPHHK/Industri Perorangan

b. Kayu yang akan diangkut masih menjadi stok pemegang izin

c. Penerbit dokumen SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya telah ditempatkan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK.

- Ahli mengatakan bahwa untuk mengetahui keaslian dokumen SKSHHK dengan melalui pelacakan nomor dokumen SKSHHK pada Menu LACAK di SIPUHH dan melakukan scan *ID QRcode* yang terdapat pada dokumen SKSHHK dengan menggunakan Aplikasi LACAK di Android. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian isi dokumen dengan informasi dari Menu LACAK di SIPUHH dan atau pada Aplikasi LACAK di Android maka dapat dinyatakan dokumen SKSHHK tersebut tidak asli (palsu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli mengatakan bahwa CV. Tunas Agro Primatama terdaftar sebagai pengguna SIPUHH sesuai nomor pengguna 1907D04TAPT dengan jenis ijin Industri Primer, dengan masa berlaku pengguna 14 Nopember 2018 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Ahli mengatakan bahwa UD. Mencimai Makmur terdaftar sebagai pengguna SIPUHH sesuai nomor pengguna 1907D15MEMA dengan jenis ijin Industri Primer, dengan masa berlaku pengguna 19 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2030.
- Ahli mengatakan bahwa hasil pelacakan dokumen SKSHHK Nomor KO.A.0834722 melalui menu Lacak pada SIPUHH dan scan ID QRcode menggunakan aplikasi LACAK di Android tidak sesuai dengan foto dokumen.
- Ahli mengatakan bahwa dokumen SKSHHK Nomor KO.A.0834722 dapat dinyatakan dokumen tersebut TIDAK ASLI atau TIDAK SAH karena terdapat perbedaan/ketidaksesuaian isi dokumen SKSHHK Nomor KO.A.0834722 dengan informasi dari Menu LACAK di SIPUHH dan atau pada Aplikasi LACAK di Android.
- Ahli mengatakan bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 74 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH. Dan berdasarkan Pasal 259 ayat (3) poin b dan ayat (6) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan, dan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan TIDAK DAPAT DIBENARKAN atau DIPERKENANKAN dokumen SKSHHK Nomor KO.A.0848351 dan Nomor KO.A.0834722 TIDAK ASLI atau TIDAK SAH dipergunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan
- Ahli mengatakan bahwa Penelusuran pembayaran DR dan PSDH hanya dapat dilakukan melalui SIPUHH dan SIPNBP terhadap kayu bulat dan kayu olahan dengan dokumen angkut yang sah dan legal. Dokumen SKSHHK Nomor KO.A.0834722 dapat dipastikan tidak sah atau tidak legal, dengan demikian kayu yang diangkut dapat dipastikan belum terbayarkan DR dan PSDH-nya.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



2. Ahli EKO SUPRIYADI, S.Hut, M.Si, IPM Bin MUSIK SARIYO, Keterangananya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangananya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli saat ini PNS pada Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah XII Samarinda sebagai pejabat fungsional dengan jabatan pengendali ekosistem Hutan (PEH) Madya;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan, maka pengangkut memiliki kewajiban untuk memastikan jumlah keping kayu yang dimuat kedalam alat angkutnya sesuai dengan yang tertera dalam SKSHH maka saat dilakukan pemuatan sopir ikut melakukan penghitungan. Terkait memastikan jenis kayu, hal ini masih diberikan keluwesan karena tidak semua sopir pengangkut yang memahami jenis jenis kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2002 Terdakwa kerja sebagai pembuat batubata di Balikpapan, selanjutnya kerja sebagai helper mobil pickup, tahun 2021 bekerja sekarang sebagai sopir mobil milik orang lain dan terakhir sebagai sopir kendaraan milik H. Neman;
- Bahwa Pemilik truk bernama H. Neman yang tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Sistem kerjanya, ambil upah pada saat ada muatan dan setoran kepada pemilik truk selanjutnya diberi upah oleh pemilik truk;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa 4 unit motor dari Balikpapan untuk diangkut ke Melak, selanjutnya minta muatan kepada Siswanto dan tidak memberitahu ke H. Neman kalau akan mengangkut kayu dari Kutai Barat, namun juga saat itu Terdakwa dititipkan uang sejumlah Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh H.Neman untuk dititipkan kepada Siswanto, sebagai oembayaran pembelian kayu yang dilakukan H.Neman;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali dititipkan uang dari H.Neman kepada Siswanto untuk pembelian kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memuat dan mengangkut kayu dari gudang milik Pak Siswanto daerah Muara Tai Camp Baru Kabupaten Kutai Barat, tepatnya dari lokasi pemuatan kayu terdapat industri pengolahan kayu berupa circle yang kemungkinan milik Pak Siswanto;
- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut kayu pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memuatkan kayu ke dalam truk adalah buruh yang jumlahnya 5 (lima) orang, adapun namanya tidak tahu kedalam Truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat di lokasi pemuatan kayu awalnya bertemu dengan buruh yang muat kayu, setelah agak siang perkiraan tengah hari ada datang Pak Siswanto dengan membawa minuman dan kertas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa upah yang diterimanya mengangkut kayu sebesar Rp. 400.000,- per kubik dan Jumlah kayu yang diangkut lebih dari 9 M3 (sembilan meter kubik) dan belum menerima upah tersebut karena dijanjikan akan diberikan setelah kayu dibongkar;
- Bahwa tujuannya ke Balikpapan yaitu H.Neman;
- Bahwa berangkat dari Muara Tai Camp Baru Kabupaten Kutai Barat pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita dan dokumen SKSHHK diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 antara pukul 09.00 – 10.00 Wita dari buruh atau pekerjanya pak SISWANTO namun tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dokumen SKSHHK tersebut bermasalah dan kalau tahu dokumen itu palsu maka Terdakwa tidak mau mengangkut kayu;
- Bahwa tahu bahwa saat pengangkutan kayu harus menggunakan dokumen SKSHHK namun untuk mengetahui dokumen itu palsu, Terdakwa tidak tahu caranya;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan Penuntut umum adalah dokumen SKSHHK nomor KO.A. 0834722 dan DKO nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibawa pada saat mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa menelpon ke saudara Hairullah sesaat setelah truknya dihentikan petugas di Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Foto yang ditunjukkan Penuntut umum yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH bermuatan kayu adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa dengan muatan kayu;
- Bahwa SISWANTO dan HAIRULLAH, yang ditunjukkan Penuntut umum di Persidangan adalah Siswanto pemilik kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi FE SHD (4x2) MT warna kuning bak kayu warna kuning nomor polisi M 8768 UH;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi M 8768 UH atas nama Idris;
- Kayu olahan jenis Meranti dan Tualang dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 1.027 (seribu dua puluh tujuh) keping atau setara 11,2684 M³ (sebelas koma dua enam delapan empat meter kubik);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam nomor SIM Card. 0853 8693 3844;
- 1 (satu) lembar Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A.0834722 tanggal penerbitan 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 04/DKO/UD.MMV/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kendaraan milik H. Neman yang mendapatkan upah berdasarkan adanya muatan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa membawa 4 unit motor dari Balikpapan untuk diangkut ke Melak, selanjutnya Terdakwa meminta muatan kayu kepada Siswanto
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa dititipkan uang sejumlah Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) oleh H.Neman untuk dititipkan kepada Siswanto, sebagai pembayaran pembelian kayu yang dilakukan H.Neman;
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali dititipkan uang dari H.Neman kepada Siswanto untuk pembelian kayu;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memuat dan mengangkut kayu pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wita dari gudang milik Pak Siswanto di daerah Muara Tai Camp Baru Kabupaten Kutai Barat;
6. Bahwa yang memuatkan kayu ke dalam truk merk Mitsubishi warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi M 8768 UH adalah buruh yang jumlahnya 5 (lima) orang;
7. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa upah yang diterimanya mengangkut kayu sebesar Rp. 400.000,- per kubik dan Jumlah kayu yang diangkut lebih dari 9 M3 (sembilan meter kubik) dan belum menerima upah tersebut karena dijanjikan akan diberikan setelah kayu dibongkar;
8. Bahwa Terdakwa berangkat dari Muara Tai Camp Baru Kabupaten Kutai Barat pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



dokumen SKSHHK-KO diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 antara pukul 09.00 – 10.00 Wita dari buruh atau pekerjanya pak SISWANTO namun tidak tahu namanya;

9. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dokumen SKSHHK tersebut bermasalah dan kalau tahu dokumen itu palsu maka Terdakwa tidak mau mengangkut kayu;

10. Bahwa Terdakwa tahu bahwa untuk pengangkutan kayu harus menggunakan dokumen SKSHHK-KO namun untuk mengetahui dokumen itu asli atau palsu, Terdakwa tidak tahu caranya;

11. Bahwa dokumen yang ditunjukkan Penuntut umum adalah dokumen SKSHHK-KO nomor KO.A. 0834722 dan DKO nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibawa pada saat mengangkut kayu tersebut;

12. Bahwa Terdakwa dihentikan oleh petugas di Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo.Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa di periksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Hairullah dan Terdakwa, masing-masing



menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui atau menginsyafi atau mengerti (*willen en weten*), artinya terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa dengan menggunakan satu unit Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi M 8768 UH telah mengangkut kayu olahan jenis keluarga Meranti berupa Meranti Merah sortimen broti dan papan lebar dan keluarga Rimba Campuran berupa Tualang sortimen broti sebanyak 1.027 keping dengan volume 11.2684 M3;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, tim operasi seksi 2 BPPHLHK wilayah Kalimantan yang pada saat itu sedang melakukan operasi di Daerah Kutai Kartanegara menghentikan kendaraan terdakwa dan memeriksa dokumen angkutan terhadap kayu yang saat itu dimuat oleh terdakwa, selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh terdakwa dengan mengirimkannya melalui aplikasi *WhatsApp* untuk diperiksa oleh staf pada bagian pengecekan pada aplikasi SIPUHH;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A. 0834722 tersebut tidak terdaftar atau tidak ditemukan datanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen berupa SKSHHK-KO Nomor KO.A. 0834722 tidak terdaftar dalam aplikasi SIPUHH, maka diketahui bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga dapat dipastikan bahwa dokumen tersebut tidak sah, oleh karenanya dalam melakukan pengangkutan kayu, Terdakwa dapat dikatakan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dengan berlandaskan pada 3 macam teori kesengajaan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti



melakukan kesengajaan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa:

- bahwa Terdakwa hanya seorang sopir yang mematuhi perintah dari bosnya;
- bahwa terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui caranya dokumen itu terbit dan untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya;

Menimbang, bahwa asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*), dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari ketentuan hukum (*ignorantia iurist non excusat*);

Menimbang, bahwa rasio logis dari asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan selain berisi norma yang tertulis, di dalamnya juga mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal, sifat universalitas dari kebenaran tersebut menjangkau semua orang yang normal, sehingga dari pandangan tersebut jika suatu peraturan perundang-undangan telah dimuat dalam Lembaran Negara atau Berita Negara, maka semua orang dianggap tahu akan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, karena dianggap tahu maka setiap orang wajib menaati peraturan perundang-undangan itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat menulis dan membaca, hal tersebut dapat dimaknai bahwa dengan ketidakmampuannya tersebut Terdakwa secara otomatis tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau dapat dimaknai bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi SKSHHK-KO baik dari segi bentuknya maupun apa yang terkandung dalam surat tersebut, serta untuk membedakan sah atau tidaknya SKSHHK-KO tersebut;

Menimbang, bahwa sumber pengetahuan tidak hanya bersumber pada kemampuan seseorang terhadap baca tulis, namun juga dapat diperoleh melalui sumber lain misalnya mendengar dari orang lain dan dari pengalaman sendiri dari terdakwa yang telah beberapa kali melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, sehingga ketidak mampuan Terdakwa dalam hal baca tulis tidak dapat dijadikan alasan ketidaktahuan Terdakwa akan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa demikian pula pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi SKSHHK-KO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari segi bentuknya maupun apa yang terkandung dalam surat tersebut, serta untuk membedakan sah atau tidaknya SKSHHK-KO tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mempunyai handphone yang dilengkapi dengan aplikasi WhatsApp, fasilitas tersebut sebenarnya dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonfirmasi keberadaan SKSHHK-KO tersebut kepada bosnya untuk memastikan sah tidaknya SKSHHK-KO sebagai bentuk perhatian dari Terdakwa sebagai orang yang telah berpengalaman dalam hal pengangkutan kayu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan bersikap menerima apa adanya dokumen yang diserahkan kepadanya, tindakan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai sengaja sebagai kemungkinan, artinya bahwa jika diwaktu yang akan datang ternyata bahwa SKSHHK tersebut palsu, maka Terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinka menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo.Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa a. 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FE SHD (4x2) MT warna kuning bak kayu warna kuning nomor Polisi M 8768 UH dan 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor Polisi M 8768 UH atas nama Idris, b. Kayu olahan jenis Meranti dan Tualang dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 1.027 (seribu dua puluh tujuh) keping atau setara 11,2684 M³ (sebelas koma dua enam delapan empat meter kubik), c. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam Nomor SIM CARD 085386933844, **dirampas untuk Negara;**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa d. 1 (satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A 0834722 tanggal penerbitan 22 Mei 2023 e.1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 16 Jo.Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHTAR HELMI Bin Alm. FUDIN** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FE SHD (4x2) MT warna kuning bak kayu warna kuning nomor Polisi M 8768 UH dan 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor Polisi M 8768 UH atas nama Idris;
 - b. Kayu olahan jenis Meranti dan Tualang dengan berbagai bentuk dan ukuran dengan jumlah 1.027 (seribu dua puluh tujuh) keping atau setara 11,2684 M³ (sebelas koma dua enam delapan empat meter kubik);
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam Nomor SIM CARD 085386933844;
dirampas untuk Negara;
 - d. 1(satu) lembar dokumen surat keterangan sah hasil hutan Kayu (SKSHHK) Nomor KO.A 0834722 tanggal penerbitan 22 Mei 2023;
 - e. 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) Nomor : 04/DKO/UD.MM/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Johansen Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.,

Lukman Akhmad, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 601/Pid.B/LH/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27